

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA SKPD

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 259 menyatakan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen acuan untuk pengajuan anggaran dan prioritas arah pembangunan yang selaras dengan prioritas kerja dari Kepala Perangkat Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Untuk mendukung kelancaran dalam proses koordinasi dan penyusunan DPA SKPD tentunya membutuhkan anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Kegiatan bertujuan untuk menunjang terlaksananya koordinasi dan tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sasaran yang dituju adalah sinkronnya pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah seluruh kegiatan dan pelaksana kegiatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat :

5. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- Pengumpulan data pelaksanaan anggaran dari bidang-bidang
- Koordinasi dengan Bappeda terkait pelaksanaan anggaran.
- Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan Eselon II, III dan IV serta pelaksanaan anggaran badan.

6. PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	2	3	4
1	Sri Wahyuni, SE, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan
2	Yasri Ardi, ST	JFT Perencana	Koordinator kegiatan
3	Ifitia Deri, S.Kom, MM	JFU	Staf Perencanaan
4	Nadia Amanda Putri, SE	JFU	Staf Perencanaan

7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dilaksanakan dari Januari sampai Desember 2023

Komponen	Tahun 2023											
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
Pengumpulan data pelaksanaan anggaran dari bidang-bidang												
Koordinasi dengan Bappeda terkait pelaksanaan anggaran												
Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan Eselon II, III dan IV serta pelaksanaan anggaran badan												

8. PEMBIAYAAN

- a. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat
- b. Anggaran sebesar Rp 2.167.000

9. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan Pengawas (Kasubag Perencanaan/PPTK) selaku penanggung jawab dilapangan mulai dari pelaksanaan perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Sekretaris/KPA



Ir. ABD. HAMID, M.Si
NIP. 19651110 199802 1 001

Padang, Desember 2022

Ka. Subbag Umpeg /PPTK



SRI WAHYUNI, SE, MM
NIP. 19851221 201101 2 012